



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah antara :

Sentiara Pakpahan binti Turman Pakpahan, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Khairil Hutagalung bin Hasanuddin Hutagalung, laki-laki, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri dan sekaligus kuasa dari atas nama:

1. Darnita Hutagalung binti Hasanuddin Hutagalung, perempuan, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
2. Marni Susanti Hutagalung binti Hasanuddin Hutagalung, perempuan, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
3. Sari Susanti Hutagalung binti Hasanuddin Hutagalung, perempuan, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer di RSU Ferdinan FL. Tobing, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

4. Arjuna Hutagalung bin Hasanuddin Hutagalung, laki-laki, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan belum tamat SLTA, pekerjaan pelajar, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 1 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga pada tanggal 1 Desember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Hasanuddin Hutagalung telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1984 di Gereja HKBP KM. 12 Bonan Dolok, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Hasanuddin Hutagalung telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Sibolga Nomor : 1273-KM-01112016-0003 tanggal 9 November 2016;
3. Bahwa setelah menikah dan resmi memeluk agama Islam hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus surat nikah;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon berstatus janda (mati) dalam usia 24 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. Darnita Hutagalung, perempuan, umur 31 tahun (sudah menikah);
 2. Marni Susanti Hutagalung, perempuan, umur 29 tahun, (sudah menikah);
 3. Khairil Hutagalung, laki-laki, umur 28 tahun (sudah menikah);
 4. Sari Susanti Hutagalung, perempuan, umur 26 tahun, (sudah menikah);
 5. Arjuna Hutagalung, laki-laki, umur 16 tahun (lahir pada tanggal 6 Februari 2000);
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan Suami Pemohon meninggal tidak pernah bercerai;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini Pemohon dan para Termohon bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang dan memanggil Pemohon dan para termohon guna untuk didengarkan keterangannya dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sentiara Pakpahan binti Turman Pakpahan) dengan Suami Pemohon (Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1984 di Gereja HKBP KM. 12 Bonan Dolok, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

B. SUBSIDAIR

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sentiara Pakpahan Nomor 1273037112610012 tanggal 4 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan ditanda tangani;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasanuddin Hutagalung Nomor 1273030810070650 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan ditanda tangani;

Bukti P.1 dan P.2 masing-masing telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Denni Manalu binti Poltak Manalu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Midin Hutagalung, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Ibu dan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung;
 - Bahwa saksi mengenal Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung sebagai Suami Pemohon yang sah namun telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2016;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika dilaksanakannya akad nikah antara Pemohon dengan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di gereja HKBP KM. 12 Bonan Dolok, Kabupaten Tapanuli tengah tanggal 20 Maret 1984 secara agama Kristen, saksi tahu dari para penduduk kampung tempat tinggal pemohon dan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memeluk agama Islam dan saksi pernah melihat Pemohon dan suami Pemohon pergi ke mesjid;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan setelah masuk agama Islam belum pernah mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa, sewaktu menikah Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus janda mati;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung hidup bersama di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu di antaranya;
 - Bahwa, setahu saksi, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung telah dikaruniai 5 orang anak;
2. Afner Samsir Pakpahan bin Turman Pakpahan, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan DE. STB. Panggabean, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung.
 - Bahwa saksi mengenal Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung sebagai Suami Pemohon yang sah namun telah meninggal dunia pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi hadir ketika dilaksanakannya akad nikah antara Pemohon dengan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di gereja HKBP KM. 12 Bonan Dolok, Kabupaten Tapanuli tengah secara agama Kristen namun saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan suami Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan setelah masuk agama Islam belum pernah mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, sewaktu menikah Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus janda mati;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung hidup bersama di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa, antara Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu di antaranya;
- Bahwa, setahu saksi, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung telah dikaruniai 5 orang anak;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 145-146 Rbg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, dan Termohon, hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibolga untuk mengesahkan

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1984 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) KM. 12 Bonan Dolok, Kabupaten Tapanuli Tengah menurut Adat Kristen Protestan, dengan alasan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan suami Pemohon menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon adalah penduduk di Kecamatan sibolga Selatan, Kota Sibolga, sehingga Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sibolga dan saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk di dengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg. dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 1984 secara Agama kristen yang dilaksanakan di HKBP KM. 12 Bonan Dolok, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung berstatus jejaka dan Pemohon berstatus janda mati;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung tidak mempunyai halangan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung belum pernah bercerai dan tidak ada suami atau isteri selain dari pada Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon sampai saat ini belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Hasanuddin Hutagalung bin Dul Ipah Hutagalung, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Kristen pada tanggal 20 Maret 1984 di Gereja HKBP KM. 12 Bonan Dolok, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan serta Pemohon dan suami Pemohon hingga saat ini belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan pemeluk Islam dan dilakukan menurut kepercayaannya, jika kemudian keduanya memeluk Islam, maka diakui dan dianggap adanya perkawinan itu tanpa harus memandang apakah terpenuhi syarat-syaratnya atau tidak menurut hukum Islam. Hal tersebut, sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagaimana tercantum dalam Kitab al-Muhazzab Fiqh Imam Syafi'i lisy Syairazy jilid 2 halaman 52 yang berbunyi:

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا أسلم الزوجان المشركان على صفة لو لم يكن بينهما نكاح جاز لهما عقد النكاح أقرأ على النكاح وإن عقد بغير ولي ولا شهود لأنه أسلم خلق كثير فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يسألهم عن شروطه

Artinya: Apabila suami isteri musyrik masuk Islam, meskipun di antara keduanya belum menikah, maka bagi keduanya boleh mengadakan akad nikah dengan mengikrarkan nikah, meskipun akadnya tanpa wali dan saksi. Karena banyak orang musyrik yang memeluk Islam, kemudian ditetapkan (diistbatkan) pernikahannya oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam dan beliau tidak mempersoalkan persyaratannya;

Menimbang, bahwa di samping itu juga sesuai dengan pendapat Ibnu Rusdy yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagaimana tercantum dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 halaman 39 menyatakan bahwa "jika ada pasangan suami isteri yang beragama selain Islam lalu masuk Islam secara bersamaan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai Isbat nikah tersebut memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sentiara Pakpahan binti Turman Pakpahan**) dan Suami Pemohon (**Hasanuddin Hutagalung bin**

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dul Ipah Hutagalung) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1984 di Gereja HKBP KM. 12 Bonan Dolok, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Media Rinaldi, MA. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khamami, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Panitera,

Khamami, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah ----- | Rp. 211.000,- |

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 12 hal Putusan No.0120/Pdt.G/2016/PA.Sbga